

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUAL  
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) OPLOSAN  
(Studi Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020.PN.Plg)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ENNASTASYA SALSABILA NASUTION  
1906200452**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu mengabdikan ilmu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan masyarakat.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, 06 Oktober 2023, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ENNAS TASYA SALSABILA NASUTION  
**NPM** : 1906200452  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) OPLOSAN  
(Studi Putusan 429/Pid.B/LH/2020.PN.Plg)

Dinyatakan : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian **Hukum Pidana**

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

**Sekretaris**

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI :**

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
3. IRFAN, S.H., M. Hum

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

1000 Mahasiswa Baru di Arah Studi dan  
Karya dan Tanggung

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : ENNAS TASYA SALSABILA NASUTION  
**NPM** : 1906200452  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) OPLOSAN  
(Studi Putusan 429/Pid.B/LH/2020.PN.Plg)  
**PENDAFTARAN** : 3 Oktober 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

**PEMBIMBING**

  
**IRFAN, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila Mengenal dan Pilih Lagi Sekolah dan  
Majelis dan Kemahasiswaan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 29/SK/BAN-PT/Akred/PT111/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ENNAS TASYA SALSABILA NASUTION  
NPM : 1906200452  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) OPLOSAN (STUDI PUTUSAN NOMOR.429/PID.B/LH/2020.PLG)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI  
Medan, 03 Oktober 2023  
DOSEN PEMBIMBING

**IRFAN, S.H., M.HUM**  
NIP/NIDN/NIDK: 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengabdikan sarat ini agar dibebaskan  
sarat dan tanggung

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : Ennas Tasya Salsabila Nasution  
**NPM** : 1906200452  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Oplosan (Studi Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020.PN/PLG)

**Pembimbing** : Irfan, S.H.,M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23 Oktober 2023	Acc Judul	
7 Maret 2023	Perubahan judul	
6 Juli 2023	Penambahan definisi operasional	
07 Juli 2023	Acc proposal	
15 Sept 2023	Penyerahan Skripsi	
28 Sept 2023	Perbaikan cara penulisan	
30 Sept 2023	Revisi	
3 Okt 2023	Revisi	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

( Dr. FAISAL, SH., M.Hum )

**DOSEN PEMBIMBING**

( Irfan, S.H.,M.HUM )



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengwab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ENNAS TASYA SALSABILA NASUTION  
NPM : 1906200452  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Bagian : HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi :  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUAL  
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) OPLOSAN (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 429/PID.B/LH/2020.PLG)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 03 Oktober 2023  
Saya yang menyatakan,

**ENNAS TASYA SALSABILA NASUTION**  
NPM. 1906200452

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) OPLOSAN (Studi Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020.PN.Plg)**

**Ennastasya Salsabila Nasution**

Keinginan untuk memperoleh keuntungan besar adalah cita-cita semua manusia dalam berbisnis. Akan tetapi kadang-kadang hal ini menjadi peluang bagi kejahatan penipuan bagi manusia yang serakah. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang didapatkannya, berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut sehingga menyebabkan kerugian pada orang banyak.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan aturan hukum dan bekerjanya aturan hukum pada masyarakat. Penelitian ini merupakan yuridis normatif, yakni mengacu pada teori-teori dan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan akibat hukum bila terjadi pengoplosan bahan bakar minyak (bbm) oplosan sesuai peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, Kejahatan pengoplosan bbm yang sering terjadi saat ini adalah kejahatan yang mengandung unsur penipuan. Pada kejahatan pengoplosan, Tindak pidana penipuan tertuang dalam buku II KUHP Bab XXV Pasal 378 KUHP, Faktor yang mendasari terjadinya tindak pidana penipuan yaitu Faktor ekonomi, Faktor masalah sosial dan Faktor kesadaran atas aturan hukum.

**Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengoplosan BBM, Kejahatan Penipuan**

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL LIABILITY FOR SELLER OF OIL FUEL (BBM) OPLOSAN (Studies of Decision Number 429/Pid.B/LH/2020.PN.Plg)**

**Ennastasya Salsabila Nasution**

The desire to earn big profits is the ideal of all human beings in business. However, sometimes this becomes an opportunity for fraudulent crimes for greedy humans. In general, humans will not be satisfied with what they get, various efforts are made to fulfill this satisfaction, causing losses to many people.

This research is a descriptive research, namely to find out and describe the state of things regarding what and how the existence of the rule of law and the operation of the rule of law in society. This research is a normative juridical, which refers to theories and regulations that aim to find out how the regulation and legal consequences in the case of mixing mixed fuel oil (BBM) according to the laws and regulations regulated by Law Number 22 of 2001 on Oil and Gas.

Based on the results of the research and discussion, it is concluded that the crime of mixing fuel that often occurs today is a crime that contains an element of fraud. In the crime of adulteration, the crime of fraud is contained in book II of the Criminal Code Chapter XXV Article 378 of the Criminal Code. The factors underlying the occurrence of criminal acts of fraud are economic factors, social problem factors and awareness of the rule of law.

**Keywords: Criminal Liability, Mixing Fuel, Fraud Crimes**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

*Alhamdulillah* rabbi`alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) OPLOSAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 429/Pid.B/LH/2020.PN.Plg)” ini dapat terselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Ir. Nasrul Nasution dan Ibunda tercinta Hj. Endang Susilowaty yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tiada henti, memberikan doa restunya serta dorongan semangat dalam belajar, juga kepada M. Agung Ramadhan Nasution selaku abang kandung penulis, Yolanda Dwirasuci Nasution S.Tr.M dan Putri Agustina selaku kakak kandung penulis serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung, memberikan semangat, motivasi bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Adapun keberhasilan dan kesuksesan bukan hanya dari kerja keras semata, melainkan kekuatan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan terselesainya penulisan hukum ini, penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Allah SWT, atas nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP selaku Rektor UMSU atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sstrjana ini, Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UMSU dan seluruh jajaran dekanat Fakultas Hukum UMSU, Bapak Irfan, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing atas segala kesabaran dan arahnya sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan, Bapak Faisal Riza, SH., M.H selaku Pembimbing Akademik selama menimba ilmu di Fakultas Hukum UMSU, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UMSU, atas segala ilmu dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum UMSU, Perpustakaan Fakultas Hukum UMSU atas keramahan dan bantuannya, Teman-teman terbaik, Salamah Munawarah, Susmitha Aulia, Alika Febria Salsabila, Dedek Pristika, Karlina Juwita, dll yang tidak bisa disebutkan satu-persatu atas persahabatan, keceriaan, kasih sayang, dukungan dan semuanya selama ini yang telah menemani hari-hari selama di Medan, dan Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2019 Fakultas Hukum UMSU yang tidak dapat disebutkan satu per satu dimana penulis tidak hanya mendapatkan

kawan tetapi juga keluarga. Serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan hukum ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 13 September 2023

**Hormat Penulis,**

**ENNASTASYA SALSABILA NASUTION**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Definisi Operasional .....	9
D. Keaslian Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber data .....	13
4. Alat pengumpul data .....	14
5. Analisis data .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	16
B. Penjual (Pelaku) .....	29
C. Bahan Bakar Minyak Oplosan .....	35

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Terjadinya Tindak Pidana Memperjualbelikan dan Mengoplos Bahan Bakar Minyak (BBM) Yang Dilakukan Oleh Penjual .....	41
B. Akibat Hukum Terjadinya Memperjualbelikan dan Mengoplos Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Penjual .....	47
C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020.Plg.....	61

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, rumah tangga dan kebutuhan pokok lainnya, yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ini merupakan dasar hukum atau pengaturan yang dibuat oleh Pemerintah untuk mengatur hal-hal dengan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, di antaranya pengelompokkan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan usaha

---

<sup>1</sup> BPH Migas, 2005, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, BPH Migas RI, Jakarta.

Minyak dan Gas Bumi. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.<sup>2</sup>

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu unsur yang penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di seluruh negara yang ada, baik negara berkembang hingga negara maju. Di Indonesia Bahan Bakar Minyak (BBM) juga termasuk kedalam kebutuhan pokok masyarakat. Bahan Bakar Minyak (BBM) digunakan baik di rumah tangga, industri maupun transportasi. Oleh karena itu, Bahan Bakar Minyak (BBM) memegang peran penting dalam menentukan perubahan harga barang dan jasa. Setiap kali harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik juga akan diikuti dengan kenaikan kebutuhan-kebutuhan pokok dan itu juga berlaku sebaliknya. Jika Bahan Bakar Minyak (BBM) sulit didapatkan maka siklus perekonomian suatu wilayah akan terganggu. Sehingga masyarakat menilai bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut dapat dijadikan peluang bagi masyarakat untuk menjualnya kepada masyarakat secara oplosan. Tingginya permintaan masyarakat pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) maka tidak sedikit anggota masyarakat menjual secara oplosan, salah satu faktor pelaku usaha melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah karena modal usaha yang terlalu minim sehingga

---

<sup>2</sup> Nova Ramadhani, Ferianto, Erik Prasetyo, "Tinjauan Yuridis terhadap Penjual Eceran Bahan Bakar Minyak yang Tidak Memiliki Izin Usaha dalam Perspektif Hukum Perdata," Jurnal Pendidikan: Sosial Humaniora, Vol. 2 No. 3, September 2022.

muncullah ide gagasan untuk menjualnya secara oplosan demi memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) masyarakat.

Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Migas ini seperti yang kita lihat bersama dimana di Pertamina terdapat sebuah banner yang menegaskan larangan untuk masyarakat memperjualbelikan Bahan Bakar Minyak (BBM) demi mencari keuntungan adalah suatu hal yang dilarang terkait halnya dilarang memperjualbelikan ataupun mendistribusikan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu, akan tetapi masih banyak ditemukan masyarakat yang masih tetap melakukan kegiatan yang melanggar Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi pelaku usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sangat disayangkan pelaku usaha tersebut mencampurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan bahan lainnya.

Berbagai kebijakan mengenai Minyak dan Gas Bumi, pemerintah tetap dianggap belum mampu mengelaborasi tantangan dan persoalan cadangan Minyak dan Gas Bumi, pengelolaan Minyak dan Gas Bumi yang sudah ada termasuk di dalamnya mengatasi masalah BBM (Bahan Bakar Minyak) yang dikonsumsi masyarakat. Implikasinya pemerintah menjadi kesulitan menemukan formula efektif dalam rangka mengantisipasi dan merespons gejala dan dinamika yang bersumber dari faktor masalah minyak dan gas bumi. Misalnya bagaimana pengaturan hak-hak rakyat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut belum

tercantum secara jelas, dan juga mengenai bagaimana kewajiban negara, terkait dengan pengelolaan bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah tempat eksploitasi Minyak untuk mendapatkan hasil dan manfaat dari adanya kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang berada di wilayah.<sup>3</sup>

Bahan yang dicampur dengan bahan bakar minyak tersebut tergolong berbahaya untuk kesehatan kendaraan masyarakat sehingga dapat merusak kendaraan pada mesin. Seperti halnya kasus terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang dengan Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg. Kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya kegiatan Niaga serta Pengoplosan minyak bumi atau hasil olahan secara ilegal di rumah beralamat Jln SMA 7 Rt 24 Rw 5 Kel Sei Selincah Kec Kalidoni kota Palembang.

Terdakwa menjual minyak bumi atau hasil olahannya tersebut ke pengecer seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter. Adapun terdakwa menjual langsung ke masyarakat seharga : Pertalite Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per botol aqua 1,5 liter, dan Bensin Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter. Tujuan pengoplosan minyak bumi atau hasil olahannya agar mendapat keuntungan yang lebih besar. Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) harus memenuhi unsur keamanan dan standar yang ada, sedangkan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual tidak terjamin akan hal itu, mereka

---

<sup>3</sup> Nugrah Gables Manery, "Peranan Asas Hukum Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Kekayaan Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Maluku, Jurnal Ilmiah Multidisiplin: Vol 1 No. 6 November 2022, Halaman 2-3.

menganggap seolah-olah Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran memiliki kualitas yang sama padahal tidak demikian. Keberadaan Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran sebenarnya tidak lepas dari kebutuhan pelayanan masyarakat akan Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai pelosok. Hanya saja, karena keberadaan tersebut melanggar Undang-Undang serta tidak memiliki izin standar takaran keamanan dan keselamatan lingkungan yang sudah ditentukan. Menanggapi perkara ini banyak masyarakat tertipu.

Penipuan dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan terminologi dalam hukum pidana, yang diatur dalam Buku ke II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV Pasal 378 KUHP, dinyatakan: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu maupun keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum penjara karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”<sup>4</sup>

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan

---

<sup>4</sup> Yahman 2014. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group, Halaman 112-113.

denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, larangan penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tentunya diikuti dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Implikasi dari adanya sanksi pidana di dalam bab ketentuan pidana dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, maka penegakan hukumnya dilakukan oleh negara atau pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan pihak kepolisian. Berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah harus dapat dijalankan dan ditegakkan apabila ada pelanggaran. Negara dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga aturan-aturan dalam perundang-undangan itu dijalankan. Pihak kepolisian pun melakukan penangkapan dan penyidikan bagi pemilik usaha yang melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi tersebut dengan mencampur bahan lainnya atau dikenal istilah oplosan.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dan

---

<sup>5</sup> <https://repository.unpas.ac.id/13518/2/BAB%20I.pdf> Diakses pada tanggal 15 Maret 2023.

membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “**Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Oplosan (Studi Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020.PN.Plg)**”

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana terjadinya tindak pidana memperjualbelikan dan mengoplos Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh penjual?
- b. Bagaimana akibat hukum terjadinya memperjualbelikan dan mengoplos Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap penjual?
- c. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 429/Pid.B/LH/2020.PN.Plg?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara Teoritis

Untuk menambah dan memperluas pengetahuan dan dapat menjadi bahan kajian pengetahuan mengenai hukum pidana pada umumnya dan mengenai hukum minyak dan gas bumi di Indonesia pada khususnya. Serta untuk mengetahui peran hukum pidana dalam penegakan hukum minyak dan gas bumi.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dalam

kerangka persoalan penegakan hukum terhadap penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran oplosan.

- b. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan, serta sebagai pedoman bagi kalangan masyarakat dalam rangka pemidanaan terhadap minyak dan gas bumi.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian pun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan. Adapun tujuan penulis dalam menulis tulisan ini adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana mengoplos Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh penjual.
2. Untuk mengetahui akibat hukum mengoplos Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap penjual.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 429/Pid.B/LH/2020.Plg.

---

<sup>6</sup> Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, Halaman 16.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Namun, demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>7</sup>

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pelaku BBM Eceran Oplosan (Studi Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020.PN.Plg):

1. PertanggungJawaban Pidana yaitu dapat dipersalahkannya seseorang atas perbuatan (melawan hukum/wederrechtelijk) yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan pidana (verwijbaarheid). Sebaliknya bila suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tidak wederrechtelijk maka kelakuan (perbuatan bersifat melawan hukum) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat/pelaku.<sup>8</sup>
2. Penjual menurut Undang-Undang adalah orang yang mempertukarkan barang dengan imbalan pembayaran.<sup>9</sup>
3. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah dimuat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yaitu Bahan Bakar

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Halaman 17.

<sup>8</sup> Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2016. Halaman 145-146.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2022.

Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

4. Oplosan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oplosan berasal dari kata oplos yang berarti mencampur. Sedangkan oplosan berarti hasil mengoplos; campuran; larutan. Di Indonesia istilah “oplos” sering dikonotasikan sebagai usaha mencampur dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) oplosan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Oplosan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui sumber internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penulis sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi Muhammad Denny Pranata, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2022 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perniagaan Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha”. Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Perbedaannya dengan penelitian adalah terdapat pada permasalahan dan lokasi penelitian.
2. Skripsi Dedy Mochamad Ramadhan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2021 yang berjudul “Analisis Penjatuhan Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplosan Bahan Bakar Minyak”. Skripsi ini merupakan penelitian secara yuridis normatif dan secara yuridis empiris. Kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait kajian Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Oplosan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan metode penelitian analisis putusan dan dokumen-dokumen pustaka yang terkait dengan judul lalu dirangkai menjadi uraian kalimat-kalimat yang dapat mudah dimengerti oleh pembaca.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana bahan bakar minyak eceran oplosan.

### 3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Karena adanya permasalahan norma hukum yang dilanggar lalu memadukan bahan-bahan kepustakaan dalam hal ini sehingga dapat menyimpulkan suatu solusi atau hukum terhadap permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari Data Hukum Islam dan Data Sekunder, yaitu:

#### a. Sumber Data Kewahyuan

Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut juga dengan kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah "menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal ilmiah dan buku-buku yang dianggap

berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat. Data sekunder terdiri dari:

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara offline dan online. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di perpustakaan (baik dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet seperti jurnal, e-book, dan lain-lain guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### **5. Analisis Data**

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari kata-kata tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## **BAB II**

### **Tinjauan Pustaka**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu (1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, (2) mampu menginsyafi

bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>10</sup>

Sebagaimana telah kita ketahui, untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan lain perkataan harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskannya, sehingga harus dicari dalam doktrin.

Unsur kemampuan bertanggungjawab, Pemahaman kemampuan bertanggungjawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Simons mengatakan, “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psichis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pembedaan”. Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila: Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

---

<sup>10</sup> Wahyuni 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, Halaman 67-68.

2. Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psichis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan: Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri; Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan; Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.<sup>11</sup>
3. Memorie van Toelichting (MvT), tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, apabila: Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang; Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.
4. Selanjutnya Sudarto, membedakan antara “Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian” dan “Kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab”. Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian (*gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid*), misalnya: *Kleptomanie*, ialah penyakit jiwa yang berwujud dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tak sadar bahwa perbuatannya terlarang. Biasanya barang yang dijadikan sasaran itu barang yang tidak ada nilainya sama sekali baginya. Dalam keadaan biasa, jiwanya sehat.

---

<sup>11</sup> Suyanto, 2018. Pengantar Hukum Pidana.

Sedangkan *Pyromanie*, ialah penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali.

Di samping apa yang disebutkan di atas, dalam ilmu hukum pidana masih ada apa yang dinamakan “Kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab” (*verminderde toerekeningsvatbaarheid*). Terdakwa yang dianggap “Kurang mampu bertanggungjawab” tetap dianggap mampu bertanggungjawab dan dapat dipidana, akan tetapi faktor itu dipakai sebagai faktor untuk memberikan keringanan dalam pembedaan. Kemudian Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld, no punishment without fault, actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak. Jadi, di samping telah melakukan perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur delik, juga harus dapat dibuktikan kesalahannya, dengan perkataan lain, untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi di samping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Inilah yang di dalam hukum pidana dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Karena itu asas kesalahan di sini diartikan sebagai: Tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif, yang dapat dicelakan kepada

pelakunya. Dengan lain perkataan, kesalahan adalah perilaku yang tidak patut yang objektif yang dapat dicelakan kepada pelakunya. Kesalahan adalah alasan pemidanaan yang sah (menurut undang-undang). Asas kesalahan adalah asas fundamental dalam hukum pidana. Demikian fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dan penting dalam hukum pidana. Tetapi harus disadari bahwa ini tidak mengenai keharusan menurut undang-undang yang empiris, tetapi tentang asas normatif.

Selanjutnya, ketentuan-ketentuan seperti Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Tidak mampu bertanggungjawab; Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Daya paksa psikis; Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pembelaan terpaksa melampaui batas; dan Pasal 51 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Perintah jabatan tanpa wewenang, hanya dapat dimengerti melalui asas kesalahan dan merupakan penerapan konkrit.

Pompe, mengatakan bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa *verwijtbaar* (dapat dicela) dan *vermijdbaar* (dapat dihindari). Mezger, menerangkan bahwa kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan celaan pribadi terhadap orang yang melakukan perbuatan.<sup>12</sup>

Menurut Muljatno, kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan

---

<sup>12</sup> <https://e-journal.uajy.ac.id/17109/3/HK117442.pdf> Di akses pada tanggal 29 September 2023

antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Dengan demikian, untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana, yaitu: Pertama, adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan Kedua, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.<sup>13</sup>

Mengenai masalah keadaan batin orang yang melakukan perbuatan adalah apa yang dalam teori merupakan masalah “Kemampuan bertanggungjawab”. Ini adalah dasar yang penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga, keadaan jiwa terdakwa harus demikian rupa hingga dapat dikatakan sehat/normal. Hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwa normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat. Sebab kalau keadaan jiwanya normal, tentu fungsinya pun normal pula. Sebaliknya, kalau keadaan jiwanya tidak normal fungsinya pun juga tidak baik, sehingga ukuran-ukuran yang berlaku dalam masyarakat tidak sesuai baginya. Bagi mereka tidak ada guna diadakan pertanggung-jawaban. Mereka harus dirawat atau dididik dengan cara yang tepat. Bahwa mereka ini tidak dapat

---

<sup>13</sup> Moeljatno 1987. Asas-asas Hukum Pidana. PT, BINA ASKARA: Jakarta. Hal 158

dipertanggungjawabkan, dinyatakan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mengenai hubungan antara keadaan jiwa dengan perbuatan yang dilakukan, yang menimbulkan celaan. Hal ini terkait dengan masalah, apakah perbuatan pidana yang telah dilakukan. Di samping itu ada yang dinamakan delik culpa yaitu delik yang dilakukan dengan kealpaan, yang menurut wujudnya ada dua macam, yaitu: delik culpa yang sesungguhnya dan delik culpa yang tidak sesungguhnya.

Pada umumnya, kesalahan dapat dibagi menjadi: kesengajaan (diketahui dan dikehendaki) dan kealpaan (tidak berhati-hati). Dengan demikian dapat dikatakan, kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan. KUHP kita tidak mengenal bentuk-bentuk kesalahan yang lain.

#### a. Unsur Kesengajaan

Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan. Di dalam

KUHP tidak terdapat keterangan dan penjelasan mengenai unsur kesengajaan. Berbeda dengan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Swiss di Pasal 18 dengan tegas ditentukan: “Barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja.” Secara yuridis formal (dalam KUHP) tidak ada satu pasal pun yang memberikan “batasan/pengertian” tentang apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”. Makna tentang “kesalahan” dijumpai dalam penjelasan Resmi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda (*Memorie Van Toelichting*). Di dalam Penjelasan Resmi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda itu “kesengajaan” atau opzet diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*Willen en Wetens*).

Istilah kesengajaan dalam KUHP dapat ditemui dalam beberapa pasal dengan penggunaan istilah yang berbeda namun makna yang terkandung adalah sama yaitu sengaja/dolus/opzet. Beberapa contoh pasal tersebut antara lain:

1. Pasal 338 KUHP menggunakan istilah “dengan sengaja”;
2. Pasal 164 KUHP menggunakan istilah “mengetahui tentang”;
3. Pasal 362, 378, 263 KUHP menggunakan istilah “dengan maksud”;
4. Pasal 53 KUHP menggunakan istilah “niat”;
5. Pasal 340 dan 355 KUHP menggunakan istilah “dengan rencana lebih dahulu”.

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan “sengaja” dapat dikualifikasi kedalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

(1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

(2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*); contoh kasus Thomas van Bermerhaven.

(3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

b. Unsur Kelalaian

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengartikan kelalaian sebagai kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai

arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>14</sup>

Simons berpendapat bahwa umumnya culpa itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga suatu perbuatan namun walaupun suatu perbuatan itu dilakukan dengan berhati-hati, masih mungkin juga terjadi culpa jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-undang. Dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai culpa. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya dapat diduga lebih dahulu itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terhadap kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.<sup>15</sup>

Van Hamel membagi culpa atas 2 (dua) jenis:

- a. Kurang melihat ke depan yang perlu;
- b. Kurang hati-hati yang perlu.

---

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, (2003), Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Refika Aditama. Hal 72

<sup>15</sup> Rusli Effendy, 1989. Asas-asas Hukum Pidana. Lembaga Kriminologi Unhas: Ujung Pandang. Hal 65

Yang pertama terjadi jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi. Sedangkan yang kedua, misalnya ia menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya (padahal ada). Dalam Undang-undang tidak ditemukan apa arti dari Kelalaian atau Kealpaan (culpa) tetapi dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifat dari culpa yaitu:

1. Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya dia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi dia melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
2. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

Istilah dari doktrin tentang *culpa* ini di sebut “*Schuld*” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “Kesalahan”. Tetapi maksudnya dalam pengertian sempit sebagai lawan dari *opzet*. Pada umumnya, sengaja adalah menghendaki sedang culpa adalah tidak menghendaki adalah suatu bentuk “Kesalahan” yang lebih ringan dari sengaja.

Roeslan Saleh, mengatakan bahwa: “Dalam pengertian pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana tidak termasuk hal

pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.<sup>16</sup>

### c. Unsur Melawan Hukum

Langemeyer berpendapat “untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal”. Terdapat 2 (dua) pendapat dalam merumuskan unsur melawan hukum dalam hukum pidana. Yang pertama ialah: apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal.

Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum.

Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja,

---

<sup>16</sup> Roeslan Saleh, 1982. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia. Hal 75

disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataankenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang material.<sup>17</sup>

Ukuran untuk mengatakan suatu perbuatan melawan hukum secara materiil bukan didasarkan pada ada atau tidaknya ketentuan dalam suatu Undang-Undang, akan tetapi ditinjau dari nilai yang ada dalam masyarakat. Pandangan yang menitikberatkan melawan hukum secara formil cenderung melihatnya dari sisi objek atau perbuatan pelaku. Artinya, apabila perbuatannya telah cocok dengan rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka tidaklah perlu diuji apakah perbuatan itu melawan hukum secara materiil atau tidak. Sebaliknya secara materiil, merupakan pandangan yang menitikberatkan melawan hukum dari segi subjek atau pelaku. Dari sisi ini, apabila perbuatan telah cocok dengan rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka tindakan selanjutnya adalah perlu dibuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum secara materiil dari diri si pelaku.

Sehubungan dengan pembuktian unsur melawan hukum secara materiil, patut diperhatikan bahwa penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil itu senantiasa tidak boleh melebihi syarat yang telah ditentukan melalui fungsi negatif saja. Meskipun suatu perbuatan pelaku terbukti melawan hukum secara formil, namun apabila ditemukan adanya alasan-

---

<sup>17</sup> [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pelanggaran\\_hukum](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pelanggaran_hukum) Di akses pada tanggal 29 September 2023

alasan yang meniadakan pidananya dengan suatu konstruksi yang “*materiele wederrechtelijk*”, maka si pelaku selayaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa penerapan fungsi negatif dari ajaran sifat melawan hukum materiil erat kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana, dimana seseorang dapat dilepaskan dari segala tuntutan hukum apabila perbuatannya tidak melawan hukum secara materiil, sekalipun perbuatan itu melawan hukum secara formil. Jadi dengan fungsi negatif, sifat melawan hukum materiil hanya digunakan sebagai alasan untuk menghapuskan pidana yang berada di luar UndangUndang, yaitu sebagai alasan pembenar.<sup>18\</sup>

## **B. Penjual (Pelaku)**

Menurut Simons, pelaku dari sebuah perbuatan yang dapat dihukum itu adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu ia yang dengan suatu *opzet* atau suatu *schuld* seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang telah melakukan perbuatan yang dilarang atau telah mengalpakan sesuatu seperti yang diharuskan oleh undang-undang, atau yang singkatnya ia yang memenuhi segala unsur-unsur, baik unsur objektif maupun unsur subjektif sebagaimana yang ditentukan bagi sesuatu perbuatan yang

---

<sup>18</sup> Helmi Zaki Mardiansyah, 2021. Buku Ajar Hukum Pidana, Hal 48-53.

dapat dihukum, dengan tidak memperdulikan apakah putusan untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut timbul dari dirinya sendiri ataupun karena ia telah digerakkan untuk melakukan perbuatan itu oleh orang ketiga.<sup>19</sup>

Pasal 55 KUHP menyebutkan:

- (1) Sebagai pelaku tindak pidana dipidana dihukum:
  - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang ikut serta melakukan tindak pidana.
  - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menggerakkan orang lain agar melakukan tindak pidana.
- (2) Terhadap penggerak, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Untuk lebih dipahami pengertian tentang pelaku yang tercantum dalam KUHP, dibawah ini dicantumkan teks asli Pasal 55 KUHP di dalam Bahasa Belanda.

Als daders van een strafbaar feit worden gestrav:

1. Zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen;

---

<sup>19</sup> Lukman Hakim 2020. Asas-Asas Hukum Pidana, Hal 79.

2. Zij die door giften, beloften, misbruik van gezag of van aanzien, geweld, bedreiging of misleading of door het verschaffen van gelegenheid, meddelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken
3. Ten aanzien der laatsten komen alleen die handelingen in aanmerking die zij opzettelijk hebben uitgeloofd, benevens hare gevolgen.

Sebagaimana dalam uraian tentang istilah yang dipergunakan dalam buku ini, adalah sesuai dengan kata-kata asli dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di atas, dimana disebutkan ‘dader’ dengan diterjemahkan sebagai ‘pelaku’ bukan ‘penanggung jawab’. Sedangkan apabila dihubungkan dengan tindak pidana dipenuhinya semua rumusan unsur Pasal yang dituduhkan, bukan berarti bahwa orang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan. Di dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan ‘*als daders worden gesraf*’ terjemahannya ‘sebagai pelaku dipidana, akan tetapi sudah ditetapkan mereka yang tercantum dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap sebagai pelaku. Tanpa dihiraukan apakah mereka memenuhi semua unsur tindak pidana yang dituduhkan atau tidak.

Sehingga dengan demikian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah memberikan klasifikasi siapa pelaku suatu tindak pidana, tanpa memperhatikan apakah mereka memenuhi semua unsur tindak pidana.

Klasifikasi pelaku yang ditentukan oleh pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatas, adalah:

1. Mereka yang melakukan tindak pidana (*plegen*);
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plegen*);
3. Mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana (*medeplegen*);
4. Mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*).<sup>20</sup>

Kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU 8/1999”). Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 8/1999 menjelaskan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Selain itu, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 8/1999 berbunyi:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

---

<sup>20</sup> Nikmah Rosidah 2019. Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, Halaman 43-44.

Pelaku usaha berkewajiban untuk: beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Hal yang Dilarang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Pasal 10 Undang-Undang 8/1999 menerangkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; kegunaan suatu barang dan/atau jasa; kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa; tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pelaku usaha pun dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-

olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

Terhadap pelanggaran Pasal 9 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang 8/1999, pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Sementara itu, terhadap pelanggaran Pasal 11 dan/atau Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang 8/1999, pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp500 juta. Pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, dan kewajiban penarikan barang dari peredaran antara lain dapat menjadi bagian dari hukuman tambahan dari penjatuhan pidana yang telah dijelaskan diatas.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> <https://konsumencerdas.id/klinik-hukum/hukumnya-penjual-yang-menipu-konsumen-dengan-ibundling-i/ulasan-lengkap> Diakses pada tanggal 8 Agustus 2023.

### C. Bahan Bakar Minyak (BBM) Oplosan

Bahan bakar minyak atau bbm adalah jenis bahan bakar (*fuel*) yang dihasilkan dari pengilangan (*refining*) minyak mentah (*crude oil*). Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam pengilangan (*refinery*) terlebih dulu untuk menghasilkan produk-produk minyak (*oil products*), yang termasuk di dalamnya adalah Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain menghasilkan Bahan Bakar Minyak (BBM), pengilangan minyak mentah menghasilkan berbagai produk lain terdiri dari gas, hingga ke produk-produk seperti naphta, light sulfur wax residue (LSWR) dan aspal. Pemakaian BBM akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia Daryanto (2007) dan akan berkurang dari waktu ke waktu sesuai dengan cadangan/persediaan nasional Indonesia kecuali diketemukan sumber cadangan baru ataupun penggunaan energy baru terbarukan.<sup>22</sup>

Bahan bakar minyak (BBM) sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Saat ini, kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) per hari telah mencapai 1,6 juta barel per hari. Sementara itu, produksi minyak mentah nasional di bawah 830.000 barel per hari. Permintaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang semakin meningkat terkadang tidak bisa diimbangi dengan jumlah persediaan yang cukup. Minyak mentah merupakan komoditas energy yang paling banyak diimpor Indonesia. Mengingat kebutuhan Bahan Bakar

---

<sup>22</sup> <https://feb.unila.ac.id/wp-content/uploads/BAB-II-SENSITIVITAS-HARGA-DIESEL-OIL-MEANS-OIL-OF-PLATTS.pdf> Diakses pada tanggal 15 Maret 2023.

Minyak (BBM) dalam negeri yang terus meningkat maka akan berpengaruh pada volume impor minyak bumi yang cenderung naik setiap tahun.

Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang terbentuk dari fosil tumbuhan dan binatang pada jutaan tahun yang lalu. Fosil ini berada di bawah tanah dan membentuk beragam lapisan. Setelah terendap, panas dan tekanan dari bawah tanah akan mengubah fosil tersebut menjadi beragam hal yang berbeda, yakni minyak, gas, dan biji batu bara. Minyak inilah yang diambil untuk diolah menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM). Sayangnya, endapan fosil tersebut bisa habis sewaktu-waktu jika diambil secara terus menerus. Jika habis, maka akan butuh jutaan tahun lagi agar tumbuhan dan binatang yang mati bisa mengendap seperti itu. Itulah mengapa, Bahan Bakar Minyak (BBM) disebut sebagai energi yang tak dapat diperbarui.

Ada berbagai jenis bahan bakar minyak yang biasa dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis ini muncul setelah Bahan Bakar Minyak (BBM) diolah. Berikut di antaranya.

1. Avgas atau *aviation gasoline*, yaitu bahan bakar pesawat bermesin piston.

Avgas ini merupakan salah satu jenis BBM yang terbuat dari fraksi minyak bumi. BBM jenis ini khusus diperuntukkan oleh pesawat terbang yang memiliki mesin piston yang menggunakan sistem pengapian atau sistem pembakaran dalam.

2. Avtur atau *aviation turbine*, yaitu bahan bakar pesawat bermesin turbin.

Bahan bakar satu ini juga diperuntukkan bagi pesawat terbang. Avtur sendiri

merupakan bahan bakar yang mirip dengan Avgas yang membedakan antara Avtur dengan Avgas yaitu Avtur memiliki sistem external combustion (pembakaran luar) selain itu Avtur juga dapat digunakan pada mesin turbin.

3. Minyak tanah atau kerosin, yaitu bahan bakar yang kerap digunakan dalam rumah tangga. Bahan bakar yang satu ini banyak digunakan untuk keperluan rumah tangga, salah satunya adalah menjadi bahan bakar untuk menyalakan kompor. Minyak tanah sendiri adalah minyak bumi yang memiliki titik didih 150 sampai dengan 300 derajat celcius. Minyak tanah ini memiliki karakteristik yaitu penampakannya yang tidak memiliki warna.
4. Bensin, yaitu bahan bakar kendaraan bermotor kecuali yang bermesin diesel. merupakan bahan bakar yang banyak digunakan untuk bahan bakar kendaraan yang digunakan sebagai sarana transportasi. Bahan bakar ini khususnya digunakan untuk mesin yang menggunakan sistem pengapian. Ternyata bahan bakar berjenis bensin ini terbagi lagi kedalam beberapa jenis loh. Kategori ini biasa disebut dengan RON
5. Minyak solar atau HSD, yaitu bahan bakar mesin diesel. HSD atau High Speed Diesel biasanya digunakan untuk kendaraan yang memiliki mesin diesel injeksi mekanik dan juga elektronik. Bahan bakar High Speed Diesel ini diperuntukkan untuk mesin diesel dengan kecepatan tinggi. Selain

untuk kendaraan yang bermesin diesel, BBM jenis ini juga sering digunakan untuk mesin industri dengan jenis diesel.

6. Minyak diesel atau MDF, yaitu minyak yang berwarna hitam. Jenis bahan bakar ini berbeda dengan HSD. Minyak diesel ini khusus diperuntukkan bagi mesin diesel dengan memiliki kecepatan sedang (medium speed diesel), sedangkan HSD diperuntukkan bagi mesin diesel dengan kecepatan tinggi. Biasanya minyak diesel sering sekali digunakan kapal laut yang dapat disebut Marine Diesel Fuel (MDF).
7. Minyak bakar atau MFO, yaitu minyak yang lebih kental daripada minyak diesel. Minyak bakar ini merupakan hasil dari proses pengumpulan sisa kimia dari minyak bumi yang memiliki tingkat kekentalan tinggi. Bahan bakar ini biasanya digunakan pada industri besar, bahkan digunakan pada sistem pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan proses pembakaran langsung.

Sebenarnya ada satu lagi Bahan Bakar Minyak (BBM), yakni biodiesel. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis ini tidak berasal dari kilang minyak, Bahan bakar Biodiesel terbuat dari sumber daya seperti minyak nabati. Kandungan yang terdapat pada bahan baka Biodiesel ini kebanyakan 95% minyak diesel petroleum (minyak bumi) ditambah minyak kelapa sawit (crude palm oil) yang sudah menjadi Fatty Acid Methyl Ester sebesar 5%.

Berbicara tentang bahan bakar minyak oplosan, menimbang bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang di akses dari laman

Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, meniru atau memalsukan atau disebut dengan oplosan berasal dari kata oplos yang berarti mencampur. Sedangkan oplosan berarti hasil mengoplos; campuran; larutan. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, Bahan Bakar Minyak (“BBM”) oplosan merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) hasil campuran yang tidak sesuai dengan standard yang ditentukan oleh pihak yang berwenang. Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM), penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Sanksi pidana pada penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000. Enam Puluh Milyar Rupiah) dan baru-baru ini pemerintah telah menetapkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang telah menambahkan ketentuan pidana selain untuk subsidi juga dikenakan terhadap kegiatan yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000 (enam puluh milyar rupiah)”

Pertamina merupakan Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi dan penyumbang deviden terbesar di Indonesia. Pertamina adalah

sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia dan menjamin ketersediaan sumber energi khususnya bahan bakar minyak (BBM). Munculnya beberapa kompetitor Pertamina pada sektor Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi akan meningkat apabila terdapat persamaan harga dan kualitas. Konsumen akan mulai membandingkan harga dan kualitas produk dan layanan SPBU yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Jika konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi banyak beralih dari Pertamina ke pesaingnya, maka akan ada penurunan pada penjualan produk Pertamina.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Nova Ramadhani, Ferianto, Erik Prasetyo, "Tinjauan Yuridis terhadap Penjual Eceran Bahan Bakar Minyak yang Tidak Memiliki Izin Usaha dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Pendidikan: Sosial Humaniora*, Vol. 2 No. 3, September 2022.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Terjadinya Tindak Pidana Memperjualbelikan dan Mengoplos Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh Penjual**

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat dapat berperilaku serasi dengan norma yang berlaku di masyarakat. Untuk berperilaku sesuai norma yang berlaku di masyarakat perlu dibentuk suatu kaidah atau aturan hukum ditengah-tengah masyarakat agar tidak terjadi tindak pidana.

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah -istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Pelanggaran pidana.
3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Roeslan Saleh, 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta,, hal. 32.

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.<sup>25</sup>

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang -undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan ( schuld ) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi dolus dan culpulate.<sup>26</sup>

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang.

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pembedaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

---

<sup>25</sup> R. Soesilo, 1991. Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, Bogor, hal. 11

<sup>26</sup> Moeljatno, 2002 Asas - Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 62

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

### 3. Pidana yang di ancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.<sup>27</sup>

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan “Straafbaarfeit ” yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang - undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “ Straafbaarfeit ”.<sup>28</sup>

Perkataan “ feit” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “ een gedeele van werkwlijkheid ” sedang “strafbaar” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “strafbaarfeit” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu k kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Pipin Syarifin, 2000. Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, hal. 44

<sup>28</sup> Ibid ., hal. 45.

<sup>29</sup> Ibid ., hal. 46.

Oleh karena seperti yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk Undang -undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit* ” sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan “ *strafbaarfeit*”.

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit* ” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana - sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>30</sup>

Sebagaimana disebutkan terdahulu pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan.

Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh, menyangkut pengenaan pidana karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Pendapat di atas mengisyaratkan bahwa pertanggungjawaban pidana itu menyangkut soal penerapan hukum pidana. Namun apakah hukum pidana lantas secara *serta -merta* dapat diterapkan kepada pelaku? Tentu dengan itu perlu dikaji ada atau tidaknya kesalahan yang melekat pada diri pelaku.

Seperti kasus terdakwa ABDUL BASID BIN MUH ALIYADI sekira pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 sekira pukul

---

<sup>30</sup> Hilman Hadikusuma, 1992. Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, hal. 21

08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 bertempat di rumah milik terdakwa Jln SMA 7 Rt 24 Rw 5 Kel Sei Selincah Kec Kalidoni Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan pengadilan Pengadilan Negeri Palembang berwenang pengadilan, melakukan Niaga tanpa Izin Usaha Niaga. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar awal mula terjadinya peristiwa tertangkap tangan dan mengamankan terdakwa ABDUL BASID berikut dengan barang bukti yaitu adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan Niaga serta Pengoplosan minyak bumi atau hasil olahan secara ilegal di rumah beralamat Jln SMA 7 Rt 24 Rw 5 Kel Sei Selincah Kec Kalidoni kota Palembang . Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 06.00 Wib saksi bersama dengan sdr MARKOS S, SH dan rekan lainnya melakukan penyelidikan di rumah tersebut, kemudian pada pukul 08.00 Wib saksi bersama rekan lainnya melakukan penggeledahan di rumah yang baru diketahui milik terdakwa ABDUL BASID dan didapatkan barang bukti yang sudah dijelaskan, pada saat dilakukan interogasi terdakwa ABDUL BASID tidak bisa menunjukkan surat Ijin yang sah dari Pemerintah.

Bahwa benar saksi bersama rekan lainnya mengamankan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah drum kaleng yang bertuliskan Pertamina berwarna merah putih kapasitas 220 Liter yang berisi minyak bumi atau hasil olahannya jenis Bensin sulingan warna bening sejumlah  $\pm$  220 liter.
- 1 (satu) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter berisi minyak bumi atau hasil olahan jenis bensin sulingan sejumlah  $\pm$  10 liter.
- 1 (satu) buah Jerigen warna silver kapasitas 35 liter berisi BBM jenis Premium Oplosan sejumlah  $\pm$  35 Liter.
- 1 (satu) buah Jerigen warna putih kapasitas 35 Liter berisi BBM jenis Premium Oplosan sejumlah  $\pm$  15 Liter.
- 1 (satu) buah toples yang berisi bahan kimia warna kuning sebanyak  $\pm$  100 gram.
- 1 (satu) buah toples yang berisi bahan kimia warna biru sebanyak  $\pm$  20 gram.
- 23 (dua puluh tiga) buah drum kaleng kapasitas 220 liter dalam keadaan kosong.
- 60 (enam puluh) Jerigen plastik kapasitas 35 liter dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah pompa plastik.
- 4 (empat) buah selang warna putih sepanjang  $\pm$  2 meter.
- 1 (satu) buah corong plastik.

- 1 (satu) unit alat Pertamina yang berisi BBM jenis premium Oplosan sejumlah  $\pm$  50 Liter.
- 20 (dua puluh) buah botol plastik kapasitas 1.5 Liter berisi BBM jenis Peralite Oplosan dengan total sejumlah  $\pm$  30 Liter
- Uang sejumlah Rp 304.000
- 1 (satu) buah Buku catatan.

## **B. Akibat Hukum Terjadinya Memperjualbelikan dan Pengoplosan Bahan Bakar Minyak Terhadap Penjual**

Pelaku atau penjual yang melakukan kecurangan atau penipuan dalam berjual beli akan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Larangan masyarakat tidak boleh membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis apa pun untuk dijual kembali sudah diatur oleh undang-undang. Berdasarkan aturan hukum pidana Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yaitu :

1. Pada pasal 52, pasal 53, dan pasal 55 adalah kejahatan yang berbunyi :

Pasal 52 “ Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).

Pasal 54 ” Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Pasal 51 adalah pelanggaran yang berbunyi: - “Setiap orang yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kejahatan sesuai dengan prinsip Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melakukan tindak pidana minyak dan gas bumi maka dapat dikatakan sebagai jenis tindak pidana minyak dan gas bumi”.

“Setiap orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat melawan hukum terhadap tindak pidana minyak dan gas bumi dapat di kataegorikan jenis tindak pidana minyak dan gas bumi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang terdapat dalam pasal 10”.

Diatur 2 (dua) pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana. Jenis-jenis pidana menurut pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:

Pidana pokok meliputi :

#### - Pidana Mati

Pidana mati adalah perbuatan yang terberat yang melakukan penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia. Dilakukan pembunuhan mati dilakukan dengan cara ditembak oleh regu penembakak sampai mati.

#### - Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pembelanjaan yang hilang yang bergerak di mana terpidana ditempatkan di suatu tempat yaitu Lembaga Perasyarakatan (LP) dan harus sesuai peraturan dan tata tertib yang berlaku. Pidana penjara dapat terdiri dari penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu. Dalam penjara waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Dalam hal batas penjara lima tahun tahun yang lalu yang perbarengan atau pengulangan dapat melebihi penjara 15 tahun namun tidak boleh melebihi 20 tahun. (Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)). Jadi maksimal seseorang terpidana bisa dijatuhkan hukuman dalam waktu tertentu selama 20 Tahun .

#### - Pidana Kurungan

Pidana kurungan memiliki sifat yang sama dengan hukuman penjara yaitu berupa hukuman hilang kebebasan bergerak. Namun pidana kurungan lebih ringan daripada pidana Penjara. Pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama satu tahun, dalam hal pemberdayaan kebebasan dapat ditambahkan dan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun 4 (empat) tahun (Pasal 18 KUHP).

- Pidana denda

Pidana denda adalah satu-satunya jenis kejahatan yang dapat dilakukan oleh orang lain selain terpidana. Pidana denda merupakan suatu keputusan yang mewajibkan terpidana untuk pembayaran denda dengan jumlah tertentu (dapat disetujui oleh orang lain). Jika terpidana tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan maka denda tersebut dapat diganti dengan hukuman kurungan p 1 (satu) hari dan paling lama (enam) bulan (Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)). Pidana menjelaskan banyak tentang ancaman pada buku (Buku III) dan kejahatan ringan serta kejahatan culpa.

Catatan:

Pidana dapat digunakan sebagai alternatif dari penjara kurungan atau berdiri sendiri. hukuman penjara sebagai alternatif contohnya perbuatan yang diancam hukuman penjara atau penjara denda, maka hakim disini dapat memilih salah satu untuk menjatuhkan penjara atau penjara denda bagi terdakwa. contoh untuk pidana denda yang berdiri sendiri dikeluarkan lalu lintas yang hanya dikenakan pidana denda.

Pidana denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini sudah tidak relevan dengan nilai mata uang kita yang semakin meningkat begitu keluarlah dari peraturan RI RI NO. 2 Tahun 2012 tentang menyesuaikan Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jangka Waktu Denda Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Dimana

dilipat gandakan Menjadi 1.000 kali, Misal Denda 1.000 Menjadi  $1.000 \times 1.000 = 1.000.000$ .

Pidana Denda dapat diganti pidana kurungan, tetapi pidana kurungan ataupun pidana Penjara tidak dapat diganti dengan hukuman denda (kecuali memang bertindaknya diancam alternatif denda / pidana denda yang berdiri sendiri) jadi disetujui pembaca yang pernah mendengar seseorang yang bebas dari penjara karena membeli uang, maka itu bertindak "OKNUM" bukan kejahatan denda.

- Pidana tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 ke Pasal 10 KUHP sebagai dasar hukum, yang dimaksudkannya tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa, dalam mengadili orang yang melakukan pelanggaran, yang diancam dengan penjara, karena terdorong oleh maksud yang sedang Terhormat, hakim bisa menjatuhkan hukuman tutupan. contoh kejahatan tutupan dapat dijatuhkan pada politisi yang melakukan kejahatan karena ideologinya. Tidak ada di penjara yang dipilih. Dalam praktiknya Pidana tutupan hanya pernah dijatuhkan satu kali.

Pidana tambahan meliputi :

a) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu

Menurut Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hak-hak yang dapat dicabut yaitu:

- Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- Hak menjalankan kepemimpinan dalam angkatan bersenjata;
- Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang ditetapkan berdasarkan aturan-aturan umum;
- Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, pengawas wali, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak itu sendiri;
- Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan kemampuan peralihan atau anak atas sendiri;
- Hak menjalankan mata penacarian

b) Perampasan barang-barang tertentu

Ada 2 (dua) jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu barang- barang yang diperoleh dari kejahatan dan barang-barang yang digunakan dalam kejahatan. Misalnya si merampok rumah dengan menggunakan linggis untuk membuka pintu dan menggulung seluruh emas milik pemilik rumah, yang di rampas adalah linggis (barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan) dan emas perhiasan (barang yang diperoleh dari hasil).

c) Pengumuman putusan hakim

Pidana mengumumkan putusan hakim merupakan publikasi dari putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan, hal ini dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui radio atau televisi yang dibiayai dana yang dialokasikan pada terpidana.<sup>31</sup>

Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat dan tak mungkin dapat dipisahkan antara satu sama lain, mengingat dasar hubungan tersebut terletak dalam kenyataan-kenyataan berikut ini. Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur kalau tidak ada hukum. Masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Tidak mungkin ada atau berlakunya suatu hukum kalau masyarakatnya tidak ada.

Hal yang tak dapat disangkal adanya kenyataan bahwa hukum juga merupakan salah satu sarana utama bagi manusia melalui masyarakat di mana menjadi warga atau anggotanya, untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang sebaik dan sewajar mungkin. Melihat realitas yang seperti itu hukum itu pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, 2020. *SISTEM HUKUM INDONESIA "Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Peradilan Pidana"* Hal 9-11.

- Memberikan perlindungan (proteksi) atas hak-hak setiap orang secara wajar, disamping juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya sehubungan dengan haknya tersebut.
- Memberikan juga pembatasan (restriksi) atas hak-hak seseorang pada batas yang maksimal agar tidak mengganggu atau merugikan hak orang lain, disamping juga menetapkan batas-batas minimal kewajiban yang harus dipenuhinya demi wajarnya hak orang lain.

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Ketertiban yang didukung oleh adanya tatanan ini pada pengamatan lebih lanjut ternyata terdiri dari berbagai tatanan yang mempunyai sifat-sifat yang berlain-lainan. Sifat yang berbedabeda ini disebabkan oleh karena normanorma yang mendukung masing-masing tatanan itu mempunyai sifat-sifat yang tidak sama. Perbedaan yang terdapat pada tatanan-tatanan atau norma-normanya bisa dilihat dari segi tegangan antara ideal dan kenyataan, atau dalam kata-kata Radbruch "*ein immer zunehmende Spannungsgrad zwischen Ideal und Wirklichkeit*".(Suhadi, 2003).

Penegasan di atas tersebut dapat diartikan bahwa manusia tidak dapat dilepaskan dari tatanan. Tatanan itu sendiri merupakan produk yang dibuat oleh manusia untuk mengatur dirinya sendiri.

Menurut Satjipto Rahardjo sepanjang sejarahnya manusia meninggalkan jejak-jejak yakni manusia ingin diikat dan ikatan itu dibuatnya sendiri, namun pada waktu yang sama manusia tersebut berusaha melepaskan diri dari ikatan yang dibuatnya sendiri manakala dirasakan tidak cocok lagi. Manusia membangun dan mematuhi hukum (*making the law*) dan merobohkan hukum (*breaking the law*). (Usman, 2003).

Melihat pendapat yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa manusia dalam hal ini masyarakat sengaja atau tidak sengaja tunduk pada peraturan-peraturan yang dibuatnya sendiri. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia tersebut menjadi pegangan bagi dirinya sendiri untuk menentukan perbuatan mana yang dibolehkan dan perbuatan mana yang tidak dibolehkan/dilarang.<sup>32</sup> Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM), penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

Pada dasarnya, Bahan Bakar Minyak (BBM) serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>32</sup> Yapiter Marpi, 2020. Ilmu Hukum Suatu Pengantar, Jakarta: PT Zona Media Mandiri, Halaman 109-112.

masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Perlu diketahui bahwa tindakan mengoplos, meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak (BBM) ini merupakan sebuah kejahatan. Sanksi pidana atas perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak (BBM) ini diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi:

“Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah:

- Suatu *rechtsfeit*/suatu kejadian hukum
- Suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum.
- Perbuatan dan tingkah laku subyek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subyek hukum atau karena subyek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.

- Peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. Tidak semua peristiwa mempunyai akibat hukum, jadi tidak semua peristiwa adalah peristiwa hukum.

Menurut Van Apeldoorn:

Peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak.

Menurut Bellefroid

Peristiwa hukum adalah peristiwa sosial yang tidak secara otomatis dapat merupakan/menimbulkan hukum. Suatu peristiwa dapat merupakan peristiwa hukum apabila peristiwa itu oleh peraturan hukum dijadikan peristiwa hukum.

Peristiwa hukum itu dapat dibagi dalam berbagai golongan :

1. Peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum
2. Peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk
3. Peristiwa hukum sepiantas dan peristiwa terus-menerus<sup>33</sup>
4. Peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif.

Di dalam masyarakat, setiap manusia, dalam bertindak, bersosialisasi, berinteraksi, melakukan hubungan sosial, diikat oleh tatanan (norma) masyarakat. Norma mengandung apa yang seharusnya, sepatutnya atau apa yang diharapkan. Normatif, seperti disebutkan di muka adalah mengandung makna apa yang seharusnya (diharapkan). Misalnya, mahasiswa diharapkan

---

<sup>33</sup> R. Soeroso, 2018. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. Hal 295

atau seharusnya mengikuti kuliah minimal 75 persen dari perkuliahan yang diberikan oleh dosennya.

Norma dalam masyarakat dapat berupa norma kesusilaan, agama, maupun norma hukum. Di belakang norma terdapat nilai (value). Nilai merupakan dasar bagi norma. Nilai dapat diartikan sebagai ukuran yang disadari atau tidak disadari oleh suatu masyarakat atau golongan untuk menetapkan apa yang benar, yang baik, dan sebagainya. Ukuran-ukuran yang disebut nilai, di antaranya, adalah kejujuran, kesetiaan, kasih sayang, kebersamaan, kesamaan (kesetaraan), kesucian, kegunaan, keindahan, keharmonisan, keselarasan, kehormatan, dan sebagainya. Seperti contoh di atas, nilai yang mendasari norma tersebut adalah kegunaan.

Nilai itu lebih abstrak daripada norma. Nilai dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang, apakah akan sesuai atau tidak sesuai dengan norma. Jika seseorang memahami, mengakui dan mengaktualisasikan dalam perilaku, maka orang tersebut akan berperilaku sesuai (conform) dengan norma. Contoh, apabila mahasiswa memahami, mengakui, dan mengaktualisasikan nilai kegunaan dari mengikuti perkuliahan, maka ia akan senantiasa menghadiri kuliah, tidak akan pernah membolos.

Norma yang berlaku di masyarakat diharapkan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakatnya. Agar anggota masyarakat senantiasa mematuhi norma yang berlaku, maka norma itu perlu diberi penguat (pekokoh, istilah

Prof. Djodjodigono), yang berupa sanksi. Sanksi, seperti juga norma, dapat berupa sanksi sosial, sanksi agama, maupun sanksi hukum.

Sebagian dari norma yang ada di dalam masyarakat adalah norma hukum. Dikatakan sebagai norma hukum apabila masyarakat dengan alat perlengkapannya dapat memaksakan berlakunya norma dan sanksi. Norma hukum beserta sanksinya menjadi aturan hukum apabila sudah berbentuk suatu rumusan hukum tertulis. Perumusan ini menjadi penting agar masyarakat mengetahui bagaimana hukumnya. Misalnya, Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang rumusannya berbunyi:

"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)."

Norma yang ada dalam rumusan aturan hukum tersebut adalah "orang diharapkan (seharusnya) tidak menyalahgunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam hal menipu orang lain. Sementara itu, nilai yang ada di belakang norma tersebut "kejujuran atau kepedulian sesama makhluk hidup".<sup>34</sup>

Banyak orang beranggapan bahwa seseorang yang dikenakan sanksi pidana akan merasakan jera atau rasa nestapa, namun pada kenyataannya tidak semua sanksi pidana memberi efek jera dan rasa nestapa, hal itu timbul karena

---

<sup>34</sup> Op.cit

sanksi yang diberikan pada pelaku kejahatan cenderung hanya sebagai formalitas belaka, dimana para pembuat kebijakan legislasi beranggapan suatu aturan hukum tanpa sanksi ibarat singa tanpa taring, padahal taring yang ada di singa itu merupakan taring plastik belaka.

Menurut Black's Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah "*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang. Sanksi pidana memang mempunyai sifat memaksa, dimana jika seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang sudah diatur sebelumnya wajib dikenai sanksi pidana.

Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum yang lainnya, akan tetapi ada juga para ahli yang berpendapat sebaliknya, bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah hukum sanksi belaka.

Dampak penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang sering terjadi dapat menyebabkan berbagai masalah, pertama dalam rangka pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi dari distributor ke pangkalan akan terganggu karena setiap pengusaha pangkalan yang dihunjak akan berusaha mendapatkan jatah bahan bakar minyak dan lebih banyak dari yang biasanya sehingga ada pangkalan yang tidak melakukan kecurangan

jatahnya akan berkurang sebab dimungkinkan ada permainan antara pengusaha pangkalan dan distributor. Kedua dengan semakin banyaknya para pelaku pengoplosan bahan bakar minyak tentu akan memberikan keuntungan yang besar bagi para pelaku dan kerugian bagi masyarakat dikhawatirkan akan kembali terjadi kerusakan kendaraan bermotor karena bahan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak sesuai aturan, Ketiga tindakan pelaku yang melakukan pengoplosan bahan bakar minyak ini akan merugikan negara, hal ini dikarenakan subsidi yang besar yang dikeluarkan negara untuk masyarakat hanya dinikmati oleh pengusaha pangkalan yang nakal. Untuk memenuhi kuota permintaan yang tinggi dari masyarakat akibat kelangkaan bahan bakar minyak pemerintah harus menambah beban pengeluaran negara.

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020.Plg**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>35</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut : 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>36</sup>

#### Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan

---

<sup>35</sup> Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), hal 140-141

<sup>36</sup> *Ibid*, hal 142

keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut : 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana. 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.<sup>11</sup> Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa: “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sahnya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.” Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut : 1) Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara. 2) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Putusan Pengadilan

Bahwa putusan yang diberikan majelis hakim yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa ABDUL BASID Bin MUH ALIYADI yakni dengan pidana penjara selama 1 tahun (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subside 6 (enam) bulan kurungan dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. Khoiril Anwar Bin M. Ishak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 2 (dua) bulan kurungan mengingat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi perbuatan kejahatan penipuan terhadap masyarakat yang disalurkan secara oplosan, karena selisih harga yang cukup besar. Perbuatan di atas dapat dipastikan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau badan usaha (korporasi), tanpa memperhatikan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya. Baik yang diderita oleh warga masyarakat maupun Pemerintah (Negara).

Namun pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan sanksi dalam studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 429/PID.B/LH/2020/PN.Plg penulis tidak setuju dengan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim terkesan ringan di lihat dari aspek yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap konsumen bbm oplosan dimana kendaraan mereka dapat terancam kerusakan

pada mesin bahkan sampai mati total. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 “Seseorang yang mengoplos, meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah)”.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 dalam Undang – Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman apabila pemeriksaan perkara 16 selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

Putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di Peradilan Agama, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Sehubungan

dengan itu, dapat dikemukakan berbagi segi yang berkaitan dengan putusan. Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupu oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Mengenai asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dalam Undang – Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman).

- 1) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan Asas kedua, digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv.
- 2) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan
- 3) Diucapkan di Muka Umum<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, 2006. Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika). Hal 797

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Terjadinya unsur-unsur tindak pidana memperjualbelikan dan mengoplos bahan bakar minyak (bbm) disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial merupakan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat dapat berperilaku serasi dengan norma yang berlaku di masyarakat..
2. Akibat hukum pidana pelaku tindak pidana memperjualbelikan dan mengoplos bahan bakar minyak (bbm) dalam Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan hukuman pidana yang setimpal sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut.
3. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan sanksi dalam studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 429/PID.B/LH/2020/PN.Plg dengan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim terkesan ringan di lihat dari aspek

yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) oplosan dimana kendaraan mereka dapat terancam kerusakan pada mesin bahkan sampai mati total.

## **B. SARAN**

1. Adanya tindakan dari aparat kepolisian/penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan oleh penjual baik izin usaha, uji kelayakan kualitas, dan hal yang dapat merugikan masyarakat maupun negara.
2. Adanya sanksi hukum yang memberatkan pelaku untuk memberikan efek jera agar dapat mengurangi kegiatan memperjualbelikan dan pengoplosan bbm di seluruh Indonesia.
3. Adanya penegasakan hukum terhadap pelaku atau penjual bahan bakar minyak dan gas bumi agar dapat patuh terhadap aturan hukum yang berlaku juga mengutamakan kejujuran dalam berniaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku:

BPH Migas, 2005. *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, BPH Migas RI

Jakarta

Buku Ajar Hukum Pidana 2016, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Denpasar.

Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta:

PT Nusantara Persada Utama.

Helmi Zaki Mardiansyah, 2021. Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas

Syariah Universitas Islam Negeri Kh Achmad Siddiq (Uin Khas)

Jember.

Jur. Andi Hamzah, 2019. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lukman Hakim, 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*.

Nikmah Rosidah, 2019. *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak*

*Pidana*.

Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V

(Yogyakarta, Pustaka Pelajar), hal 140-141

Moeljatno 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT, BINA ASKARA: Jakarta.

Hal 158

R. Soeroso, 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Roeslan Saleh, 1982. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia. Hal 75
- Rusli Effendy, 1989. *Asas-asas Hukum Pidana*. Lembaga Kriminologi Unhas: Ujung Pandang. Hal 65
- Suyanto 2018. *Pengantar Hukum Pidana*.
- Sahat Maruli T. Situmeang, 2020. *SISTEM HUKUM INDONESIA “Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Peradilan Pidana”*
- Sudaryono Natangsa Surbakti, 2017. *Hukum Pidana, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP”*
- Sudaryono, 2017. *HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Hal 107-113.
- Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama. Hal 72
- Yahman, 2014. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yapiter Marpi, 2020. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Zona Media.

**B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

### **C. Jurnal dan Skripsi**

Nova Ramadhani, Ferianto, Erik Prasetyo, “Tinjauan Yuridis terhadap Penjual Eceran Bahan Bakar Minyak yang Tidak Memiliki Izin Usaha dalam Perspektif Hukum Perdata, “*Jurnal Pendidikan: Sosial Humaniora*, Vol 2 No. 3, September 2022.

Nugrah Gables Manery, “Peranan Asas Hukum Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Kekayaan Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Maluku, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*: Vol 1 No. 6 November 2022.